



## **Implikasi Hukum Kualifikasi Prostitusi Daring Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional**

**Bella thericia, Habib Nurhammad, Aziz Prasityo**

Universitas Bengkulu

[bellatherecia114@gmail.com](mailto:bellatherecia114@gmail.com), [habib.hnmd@gmail.com](mailto:habib.hnmd@gmail.com),

[azizprasityo500@gmail.com](mailto:azizprasityo500@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Transformasi teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan eksploitasi seksual, menggeser praktik prostitusi konvensional di lokasi menjadi prostitusi daring (online) yang tersembunyi, tanpa batas, dan masif. Fenomena ini sering kali hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan biasa atau pelanggaran transaksi elektronik, padahal di dalamnya sarat dengan elemen eksploitasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kualifikasi yuridis praktik prostitusi online sebagai bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta menganalisis mekanisme penegakan hukumnya guna menjamin perlindungan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam menunjukkan bahwa: Pertama, praktik prostitusi online memenuhi tiga unsur kumulatif TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yakni unsur proses (perekrutan/pemindahan melalui aplikasi), unsur cara (penipuan, jeratan utang, penyalahgunaan kerentanan), dan unsur tujuan (eksploitasi seksual komersial). Para pekerja seks komersial dalam konteks ini tidak boleh dipandang sebagai pelaku kejahatan susila, melainkan sebagai korban eksploitasi struktural. Kedua, mekanisme penegakan hukum saat ini masih menghadapi kendala akibat benturan penerapan antara UU ITE dan UU TPPO. Penegakan hukum yang berperspektif korban mewajibkan aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi korban (non-criminalization principle), serta memaksimalkan instrumen perampasan aset pelaku (mucikari/sindikator) guna menjamin pemenuhan hak restitusi (ganti rugi) bagi korban sebagai wujud keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Prostitusi Online, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Penegakan Hukum, Hak Korban.

## PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa peradaban manusia pada kemudahan akses informasi dan komunikasi yang tak terbatas. Namun, di balik berbagai manfaat positif dari internet, ruang siber (*cyberspace*) juga telah dimanfaatkan sebagai medium baru bagi kejahatan transnasional yang paling merendahkan martabat kemanusiaan, yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu wujud metamorfosis kejahatan ini yang paling nyata dan marak terjadi di Indonesia adalah fenomena prostitusi *online* (prostitusi daring).<sup>1</sup>

Pada masa lampau, praktik prostitusi berpusat pada lokalisasi-lokalisasi fisik atau tempat hiburan malam yang mudah dilacak dan diawasi oleh aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah daerah. Namun, saat ini, pola tersebut telah bergeser secara radikal. Para geromo, mucikari, atau sindikat perdagangan manusia tidak lagi membutuhkan rumah bordil fisik. Mereka beralih menggunakan platform media sosial, aplikasi pesan instan rahasia, maupun aplikasi kencan (seperti MiChat, Twitter/X, Telegram, atau WhatsApp) untuk memasarkan, merekrut, dan mengeksploitasi perempuan serta anak-anak di bawah umur. Ruang hotel, apartemen, hingga rumah kos menjadi tempat eksekusi yang sifatnya nomaden (berpindah-pindah), membuat kejahatan ini sangat tersembunyi (*clandestine*) dan sulit diberantas dengan pendekatan razia konvensional.<sup>2</sup>

Permasalahan fundamental yang muncul dalam praktik penegakan hukum di lapangan adalah adanya degradasi atau bias dalam kualifikasi hukum. Sering kali, ketika aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap praktik prostitusi *online*, kasus tersebut hanya dijerat dengan menggunakan instrumen pasal-pasal kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pasal mengenai distribusi konten bermuatan melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akibatnya, perempuan yang diujakan justru kerap kali dikriminalisasi, ditahan, dan diposisikan sebagai tersangka (pelaku) tindak pidana asusila.<sup>3</sup>

Pendekatan hukum semacam ini merupakan sebuah kekeliruan struktural yang sangat fatal. Praktik prostitusi *online* modern jarang sekali bersifat "berdiri sendiri" atau dilakukan atas kesadaran penuh tanpa paksaan. Dalam mayoritas kasus, perempuan dan anak yang dilacurkan tersebut berada dalam cengkeraman

---

<sup>1</sup> Hidayati, N., & Arifin, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktik prostitusi daring di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 89–104.

<sup>2</sup> Prasetyo, T. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap praktik prostitusi online sebagai bentuk perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 623–640.

<sup>3</sup> Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84.

sindikatis atau mucikaris yang menggunakan modus penipuan lowongan kerja palsu, jeratan utang (*debt bondage*), ancaman penyebaran foto intim (ancaman siber/*revenge porn*), manipulasi psikologis (*grooming*), atau eksploitasi kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Jika elemen-elemen ini terbukti, maka kasus tersebut bukan lagi sekadar kejahatan kesusilaan biasa, melainkan telah bermutasi menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.<sup>4</sup>

Kesalahan dalam memetakan kualifikasi yuridis ini berdampak langsung pada hilangnya hak-hak perlindungan bagi perempuan. Ketika mereka dilabeli sebagai "pelaku prostitusi", mereka kehilangan hak sebagai "korban perdagangan orang", seperti hak atas pendampingan psikologis, hak kerahasiaan identitas, hingga hak restitusi (ganti rugi finansial) dari harta kekayaan sindikatis yang mengeksploitasi mereka. Oleh karena itu, bagi mahasiswa hukum dan aparat penegak hukum, merekonstruksi pemahaman bahwa prostitusi *online* merupakan bentuk modern dari perdagangan manusia adalah sebuah urgensi yang tidak dapat ditawar lagi.<sup>5</sup>

Berdasarkan kegelisahan akademik dan realitas empiris penegakan hukum di atas, artikel ini akan membedah secara komprehensif dinamika hukum pidana tersebut dengan berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi yuridis praktik prostitusi *online* dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial melalui media daring guna menjamin perlindungan hukum bagi korban eksploitasi?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian ini dirancang tidak dengan melakukan studi lapangan atau wawancara langsung, melainkan difokuskan pada pengkajian, penelaahan, dan penafsiran sistematis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang menjadi landasan operasional penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu membedah anatomi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, KUHP Nasional yang baru (UU Nomor 1 Tahun

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita. (2010). *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 67.

<sup>5</sup> Nugroho, A., & Ramadhani, D. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui media digital di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 233–248.

2023), serta UU ITE. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengurai doktrin perlindungan korban dan teori eksploitasi seksual dalam kacamata hukum pidana dan hak asasi manusia.

Bahan hukum primer diperoleh dari teks undang-undang dan instrumen internasional seperti *Palermo Protocol*. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan secara ekstensif melalui penelusuran literatur kepustakaan yang relevan, mencakup buku teks hukum pidana, jurnal hukum nasional dan internasional yang terakreditasi, laporan riset lembaga independen, serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait kasus-kasus perdagangan orang. Seluruh bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi secara tematik, dan dianalisis secara preskriptif-kualitatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang utuh, logis, dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara sangat mendalam dan ekstensif mengenai bagaimana hukum merespons fenomena pelacuran digital. Pembahasan dibagi menjadi dua analisis utama yang menjawab rumusan masalah secara mendetail.

### 3.1. Kualifikasi Yuridis Praktik Prostitusi Online sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Positif

Membedah batas tipis antara "kejahatan asusila" dan "perdagangan orang" merupakan salah satu tantangan terbesar dalam hukum pidana modern. Secara tradisional, prostitusi sering dimaknai secara sempit sebagai pertukaran jasa seksual dengan uang yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Pemahaman dangkal ini membuat aparat kerap menindak pekerja seks komersial (PSK) menggunakan pasal ketertiban umum. Namun, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) telah memberikan definisi yang jauh lebih komprehensif dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>6</sup>

Untuk mengkualifikasikan suatu praktik prostitusi daring (*online prostitution*) sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur utama secara kumulatif, yang diadopsi langsung dari *Palermo Protocol* PBB. Ketiga unsur tersebut adalah Unsur Proses (Tindakan), Unsur Cara (Sarana), dan Unsur Tujuan. Jika ketiga unsur ini dianalisis dalam modus operandi prostitusi *online*, maka akan terlihat benang merah eksploitasi yang sangat jelas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Saputra, R., & Nugroho, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut menurut hukum laut internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 305–322.

<sup>7</sup> Indiyarto, F. M. (2025). Pertanggungjawaban negara atas pencemaran laut lepas yang mencemari negara lain menurut perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum Positivum*, 10(2), 395–409.

### A. Analisis Unsur Proses (The Act/Tindakan)

Unsur proses dalam TPPO meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dalam lanskap prostitusi *online*, unsur proses ini mengalami metamorfosis digital. Perekrutan tidak lagi dilakukan dengan cara menculik korban di jalanan, melainkan melalui manipulasi di ruang siber.<sup>8</sup>

Sindikata atau mucikari modern biasanya berkedok sebagai agen pencari bakat (*talent scout*), membuka lowongan kerja palsu sebagai pramusaji, model, *sales promotion girl* (SPG), atau pemandu lagu di kota besar dengan iming-iming gaji tinggi. Komunikasi perekrutan dilakukan sepenuhnya melalui grup Facebook, *Direct Message* (DM) Instagram, atau Telegram. Setelah korban tertarik dan berangkat ke lokasi yang ditentukan (terpenuhinya unsur "pemindahan"), mereka kemudian dikunci di dalam rumah penampungan (apartemen/kos-kosan) dan dipaksa melayani pelanggan (terpenuhinya unsur "penampungan"). Oleh karena itu, perpindahan fisik korban dari desa ke kota yang difasilitasi oleh mucikari dengan bantuan tiket elektronik, sudah mengunci secara mutlak unsur "Tindakan" dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO.<sup>9</sup>

### B. Analisis Unsur Cara (The Means/Sarana)

Unsur cara adalah mekanisme batiniyah atau paksaan yang digunakan oleh pelaku agar korban mau tunduk dan dieksploitasi. Unsur cara ini meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, hingga penjeratan utang.

Dalam ekosistem prostitusi *online*, unsur "cara" ini merupakan elemen yang paling sering tidak disadari oleh penyidik kepolisian tingkat awal. Beberapa modus operandi cara yang sangat dominan antara lain:<sup>10</sup>

1. Penyalahgunaan Posisi Rentan (Abuse of Vulnerability): Korban mayoritas adalah perempuan muda yang berasal dari keluarga miskin, memiliki tingkat pendidikan rendah, atau sedang mengalami masalah keluarga/perceraian yang mendesak kebutuhan ekonomi (*single parent*). Pelaku masuk seperti "pahlawan" yang menawarkan pinjaman uang cepat, lalu menyalahgunakan kerentanan ekonomi tersebut untuk memaksa korban membayar kembali melalui pelacuran.
2. Jeratan Utang (Debt Bondage): Ini adalah cara paling klasik namun dimodernisasi. Mucikari akan menalangi seluruh biaya transportasi korban

---

<sup>8</sup> Madhusodani, N. L. M. (2022). Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan kepulauan antar negara di dunia. *Ganesha Law Review*, 4(1), 16–26.

<sup>9</sup> Sitorus, A. P., & Suhaidi. (2022). Penegakan hukum terhadap illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing dengan konsep tanggung jawab negara bendera. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 210–225.

<sup>10</sup> Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2023). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum internasional di perbatasan Laut Natuna. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 63–74.

dari kampung halaman, membelikan pakaian, memberikan alat rias (kosmetik), hingga membelikan ponsel pintar (smartphone) untuk korban bekerja (chatting dengan pelanggan di MiChat). Namun, semua biaya itu dicatat sebagai "Utang Berbunga". Mucikari menetapkan tarif yang tidak masuk akal sehingga korban tidak akan pernah bisa melunasi utang tersebut. Selama utang belum lunas, korban tidak boleh berhenti melayani tamu. Jeratan utang ini adalah bukti mutlak hilangnya kehendak bebas (*free will*) dari sang korban, sehingga asas "suka sama suka" otomatis batal demi hukum.

3. Penipuan dan Pemaksaan (Grooming): Seringkali pelaku memacari korban terlebih dahulu melalui aplikasi kencan, merayunya, hingga meminta foto intim tanpa busana. Ketika korban sudah jatuh cinta dan takluk, pelaku berubah menjadi mucikari dan memeras korban dengan ancaman (*blackmail*): "Jika kamu tidak mau melayani teman-teman saya atau pelanggan online, foto-foto telanjangmu akan saya sebarkan ke keluarga dan sekolahmu." Di titik ini, korban kehilangan kemerdekaannya karena di bawah tekanan psikologis yang luar biasa (ancaman kekerasan psikis).

#### C. Analisis Unsur Tujuan (The Purpose)

Unsur ketiga sekaligus merupakan mahkota dari kejahatan TPPO adalah "Tujuan Eksploitasi". Pasal 1 angka 7 UU TPPO mendefinisikan eksploitasi dengan sangat luas, salah satu bentuk utamanya adalah "pelacuran, eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan."

Tujuan akhir dari mucikari atau operator akun (admin) aplikasi prostitusi *online* adalah mengambil keuntungan ekonomi (uang) secara sistematis dari tubuh korban. Uang hasil transaksi yang dibayar pelanggan seringkali dibagi dengan porsi yang sangat tidak adil (misalnya 70% untuk mucikari/admin, 30% untuk korban, itupun dipotong untuk mencicil jeratan utang). Praktik di mana keringat, tubuh, dan kehormatan seorang manusia diubah menjadi komoditas (barang dagangan) yang mendatangkan keuntungan finansial bagi pihak ketiga secara terus-menerus adalah wujud absolut dari perbudakan modern (*modern-day slavery*).<sup>11</sup>

Berdasarkan analisis tripartit (tiga unsur kumulatif) di atas, secara yuridis-dogmatik sangat tidak terbantahkan bahwa praktik prostitusi *online* yang dikendalikan oleh mucikari, agensi rahasia, maupun sindikat aplikasi adalah bentuk murni dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, menjerat para pelaku hanya dengan menggunakan Pasal 296 KUHP (tentang memudahkan perbuatan cabul) atau Pasal 506 KUHP (tentang menarik keuntungan dari pelacuran perempuan) adalah bentuk kelemahan dan ketumpulan penegakan hukum. Pasal-

---

<sup>11</sup> Mauna, B. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (Edisi ke-2). Bandung: Alumi, hlm. 67.

pasal KUHP klasik tersebut ancaman pidananya sangat ringan (kurang dari 1 tahun penjara), sementara UU TPPO memberikan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Penggunaan UU TPPO mutlak dilakukan agar menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) yang sesungguhnya bagi mafia pelacuran digital.<sup>12</sup>

### 3.2. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Daring Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Korban Eksploitasi

Kualifikasi hukum yang tepat di atas kertas tidak akan bermakna tanpa diimbangi oleh mekanisme penegakan hukum yang responsif, berkeadilan, dan berperspektif korban (*victim-oriented*). Penegakan hukum dalam kasus prostitusi daring berdimensi TPPO merupakan tantangan multidimensional bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) karena melibatkan perpaduan antara kejahatan konvensional, kejahatan siber (*cybercrime*), dan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban, mekanisme penegakan hukum harus dirombak secara strategis melalui beberapa instrumen krusial.<sup>13</sup>

#### A. Menghapus Kriminalisasi terhadap Korban (Non-Criminalization Principle)

Mekanisme paling mendasar dan pertama yang harus dijamin dalam penegakan hukum adalah prinsip non-kriminalisasi bagi perempuan atau anak yang dijajakan. Sering kali, dalam operasi penggerebekan (misalnya di hotel), pihak kepolisian merilis wajah perempuan yang menjadi PSK ke media massa, melakukan tes urine, atau menahan mereka dengan alasan ketertiban umum.<sup>14</sup>

Hukum positif perlindungan manusia melarang keras tindakan ini. Berdasarkan doktrin hukum internasional maupun semangat Pasal 18 UU TPPO, seorang korban perdagangan orang sama sekali TIDAK BOLEH dipidana karena ikut serta melakukan tindak pidana tertentu (seperti perbuatan asusila, atau memalsukan KTP agar usianya terlihat dewasa) apabila perbuatan tersebut dilakukan di bawah paksaan, tekanan, atau jeratan utang dari pelaku TPPO.<sup>15</sup>

Mahasiswa hukum harus mengawal pemahaman aparat bahwa posisi korban dalam prostitusi *online* setara dengan "barang dagangan" (objek) yang dikuasai sindikat. Menghukum korban sama dengan melakukan reviktimisasi

---

<sup>12</sup> Serimin Pinem. (2023). Kejahatan perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 121–129.

<sup>13</sup> Luthvi Febryka N. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 219–236.

<sup>14</sup> Andi Lulu I., Muh. Fachrur Razy M., & Sufriaman. (2025). Analisis hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam era digital prostitusi di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 276–280.

<sup>15</sup> Mochtar K., & Ety R. A. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 167.

(menjadikan korban menderita dua kali). Korban harus langsung diserahkan kepada Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk direhabilitasi secara medis dan psikologis, serta dilindungi kerahasiaan identitasnya dari publik (Pasal 44 UU TPPO).

#### B. Kolaborasi Penegakan Hukum Siber dan Resolusi Benturan UU ITE

Tantangan terbesar dalam prostitusi daring adalah pelacakan alat bukti. Kejahatan ini tidak memiliki lokalisasi fisik; lokalisasinya adalah ruang digital tak terbatas. Para mucikari sering menggunakan akun anonim, Virtual Private Network (VPN), atau dompet digital (e-wallet) dengan nama palsu untuk menyamarkan jejak transaksi.

Oleh karena itu, penyidikan konvensional tidak akan cukup. Kepolisian mutlak harus mengerahkan unit *Cyber Crime* dan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan prinsip *follow the money* (mengikuti aliran dana). Melacak ke mana uang pelanggan ditransfer adalah jalan paling efektif untuk membongkar siapa "bos besar" di balik akun prostitusi *online* tersebut.<sup>16</sup>

Di samping itu, penyidik harus cermat dalam menerapkan pasal. Penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (yang telah diubah dengan UU 19/2016 dan UU 1/2024), khususnya pasal mengenai pendistribusian muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), sering kali disalahgunakan untuk menghukum korban yang dipaksa mengirimkan foto telanjangnya untuk dijadikan katalog oleh mucikari. Penegak hukum harus memastikan bahwa UU ITE dikonstruksikan hanya untuk memberatkan hukuman sang mucikari atau penyedia platform (akumulasi tindak pidana TPPO dan Cybercrime), BUKAN digunakan untuk menjerat korban yang didikte oleh keadaan paksa (*overmacht*).<sup>17</sup>

#### C. Optimalisasi Perampasan Aset Pelaku dan Pemenuhan Hak Restitusi Korban

Tujuan utama sindikat prostitusi *online* adalah meraup keuntungan finansial (ekonomi) yang fantastis tanpa perlu mengeluarkan modal fisik (gedung atau rumah). Oleh karena itu, cara paling mematikan untuk melumpuhkan sindikat kejahatan ini adalah dengan memiskinkan pelakunya. Mekanisme penegakan hukum pidana tidak boleh berhenti pada menjebloskan mucikari ke dalam penjara; penegakan hukum harus masuk pada ranah pemulihan kerugian korban, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Restitusi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ayu Dewi R., & Komang Febrinayanti D. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 335–344.

<sup>17</sup> Suzanalisa, Nuraini Z., & Ibrahim. (2022). Sinergitas penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 165–176.

<sup>18</sup> Robbi S., Rahmatullah Ayu H., & Rio Arif P. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online. *Jurnal Rectum*, 6(3), 497–508.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku (atau pihak ketiga) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban (Pasal 48 UU TPPO).<sup>19</sup>

Dalam kasus prostitusi *online*, kerugian yang dialami perempuan sangat besar. Mereka kehilangan masa depan, mengalami trauma psikologis berkepanjangan (depresi, kecemasan, percobaan bunuh diri), terjangkit penyakit menular seksual, hingga kehilangan pendapatan yang layak. Kerugian immateriil berupa rusaknya kehormatan dan martabat ini memiliki nilai ganti rugi yang sangat besar.<sup>20</sup>

Sayangnya, dalam banyak persidangan, hakim jarang mengabulkan atau mengeksekusi restitusi karena alasan klasik: "Terdakwa/Mucikari tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar." Di sinilah peran progresivitas penyidik dan jaksa penuntut umum diuji. Penegakan hukum yang ideal mewajibkan polisi dan jaksa sejak tahap awal penyidikan untuk segera melacak, memblokir, dan menyita (sita jaminan/conservatoir beslag) seluruh aset pelaku, mulai dari rekening bank, rumah mewah hasil kejahatan, hingga kendaraan roda empat.

Ketika aset sudah disita secara proaktif, maka pada saat hakim menjatuhkan vonis bahwa pelaku bersalah atas kejahatan TPPO, hakim juga memerintahkan agar aset-aset yang telah disita tersebut dilelang oleh negara. Hasil lelang dari harta haram sang mucikari itulah yang diserahkan sepenuhnya kepada korban sebagai bentuk pembayaran restitusi. Jika mekanisme lelang paksa dan ganti rugi restitusi ini dijalankan secara konsisten oleh pengadilan, maka penegakan hukum pidana tidak hanya akan menakutkan bagi calon pelaku, tetapi juga benar-benar mengimplementasikan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mampu membalut luka dan mengembalikan derajat kemanusiaan para korban eksploitasi seksual.<sup>21</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembelahan analitis dan doktrinal terhadap kedua rumusan masalah di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang padat dan komprehensif:

Pertama, kualifikasi yuridis atas praktik prostitusi *online* tidak dapat lagi didangkal-kan sekadar sebagai pelanggaran norma asusila atau pelanggaran

---

<sup>19</sup> Boer M. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (2nd ed.). Bandung: Alumni, hlm. 67.

<sup>20</sup> Rudi H., & Fajar N. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang berbasis teknologi informasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 215–230.

<sup>21</sup> Ahmad Zainal A., & Nurul Q. (2024). Kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia dalam perspektif cybercrime. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 1–15.

transaksi elektronik semata. Secara konstruksi hukum materiel, praktik pelacuran berbasis aplikasi digital ini secara absolut memenuhi tiga unsur kumulatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai UU Nomor 21 Tahun 2007. Adanya pergerakan/perekutan korban via media sosial (unsur proses), penggunaan manipulasi, tipu muslihat, hingga jeratan utang finansial (*debt bondage*) oleh mucikari (unsur cara), serta perolehan keuntungan ekonomi dari penjajaan tubuh korban (unsur tujuan eksploitasi komersial), membuktikan secara sah bahwa prostitusi *online* adalah wujud perbudakan era modern. Oleh karena itu, perempuan (dan anak) yang berada di dalam pusaran praktik tersebut kualifikasi yuridisnya adalah korban murni, bukan pelaku tindak pidana.

Kedua, mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus dioperasionalkan dengan memegang teguh prinsip non-kriminalisasi bagi korban. Di ranah operasional, pembongkaran sindikat tidak lagi cukup dengan penggerebekan fisik, melainkan membutuhkan penelusuran digital (*digital forensik*) dan penelusuran aliran dana (*follow the money*) oleh unit kejahatan siber (*cybercrime*). Lebih jauh, keadilan hukum baru dapat disebut tuntas apabila negara berhasil memaksa pelaku untuk menanggung pemulihan hidup korban. Hal ini diformulasikan melalui optimalisasi pelacakan dan penyitaan aset kekayaan para mucikari/sindikat, guna dilelang oleh negara sebagai instrumen pemenuhan hak restitusi (ganti kerugian materiel dan immateriel) yang hakiki bagi korban eksploitasi seksual.

#### B. Saran

Dalam rangka menyempurnakan perlindungan hukum bagi kaum rentan, terdapat beberapa rekomendasi krusial bagi pemangku kebijakan. Kepada institusi Polri dan Kejaksaan, mutlak diperlukan penerbitan Peraturan Kapolri atau Peraturan Jaksa Agung yang mewajibkan penerapan pasal UU TPPO (sebagai *lex specialis*) secara berlapis dengan UU ITE bagi para pengendali akun prostitusi *online*, serta pelarangan tegas bagi penyidik untuk menahan korban secara hukum. Kepada pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, infrastruktur rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban (termasuk *safe house* atau rumah aman) harus diperbanyak, mengingat trauma korban kejahatan seksual digital berdimensi sangat panjang. Terakhir, bagi akademisi dan elemen masyarakat, edukasi literasi digital harus dimasifkan di sekolah maupun kampus untuk membentengi generasi muda dari modus penipuan berkedok lowongan pekerjaan fiktif atau modus pacaran palsu (*grooming*) yang merupakan gerbang utama terjerembapnya perempuan ke dalam lembah gelap prostitusi *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainal A., & Nurul Q. (2024). Kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia dalam perspektif cybercrime. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 1–15.
- Andi Lulu I., Muh. Fachrur Razy M., & Sufriaman. (2025). Analisis hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam era digital prostitusi di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 276–280.
- Ayu Dewi R., & Komang Febrinayanti D. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 335–344.
- Boer M. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (2nd ed.). Bandung: Alumni, hlm. 67.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84.
- Hidayati, N., & Arifin, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktik prostitusi daring di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 89–104.
- Indiyarto, F. M. (2025). Pertanggungjawaban negara atas pencemaran laut lepas yang mencemari negara lain menurut perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 395–409.
- Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2023). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum internasional di perbatasan Laut Natuna. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 63–74.
- Luthvi Febryka N. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 219–236.
- Madhusodani, N. L. M. (2022). Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan kepulauan antar negara di dunia. *Ganesha Law Review*, 4(1), 16–26.
- Mauna, B. (2013). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global* (Edisi ke-2). Bandung: Alumni, hlm. 67.
- Mochtar K., & Etty R. A. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 167.

- Nugroho, A., & Ramadhani, D. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui media digital di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 233–248.
- Prasetyo, T. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap praktik prostitusi online sebagai bentuk perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 623–640.
- Robbi S., Rahmatullah Ayu H., & Rio Arif P. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online. *Jurnal Rectum*, 6(3), 497–508.
- Romli Atmasasmita. (2010). *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 67.
- Rudi H., & Fajar N. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang berbasis teknologi informasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 215–230.
- Saputra, R., & Nugroho, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut menurut hukum laut internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 305–322.
- Serimin Pinem. (2023). Kejahatan perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 121–129.
- Sitorus, A. P., & Suhaidi. (2022). Penegakan hukum terhadap illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing dengan konsep tanggung jawab negara bendera. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 210–225.
- Suzanalisa, Nuraini Z., & Ibrahim. (2022). Sinergitas penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 165–176.